BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terkait, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain – lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibelitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan atau/jasa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KETAPANG TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KETAPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Perangkat Daerah atau Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
6. Pemimpin BLUD adalah pejabat yang ditetapkan oleh Bupati dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD, dengan sebutan disesuaikan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
10. Pejabat Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/ pejabat fungsional/ personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E -purchasing.
12. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disingkat Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala unit kerja pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13. Pengadaan barang/jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga /Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
14. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.

15. Pejabat...

15. Pengadaan barang/jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
16. Penyedia barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
17. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah yang dapat menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan BLUD.
18. Cito adalah keadaan mendesak diluar perencanaan yang harus dipenuhi pada saat itu juga, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak pada pelayanan dan operasional BLUD baik secara langsung maupun tidak langsung.
19. Urgent adalah keadaan mendesak di luar perencanaan yang harus segera dilaksanakan/dipenuhi.
20. Pengadaan Barang/Jasa Spesifik adalah pengadaan yang dilakukan secara langsung kepada penyedia berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
21. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
22. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
23. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
24. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu Pekerjaan.
25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
26. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
27. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
30. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang sudah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD.

BAB II...

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

a. dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
b. untuk memberikan fleksibilitas pada BLUD berupa pembebasan sebagian dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pengadaan barang/jasa pada BLUD dengan menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat dan mudah sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

a. prinsip, kebijakan dan etika pengadaan barang/jasa;
b. perencanaan pengadaan barang/jasa;
c. pelaksana pengadaan barang/jasa; dan
d. jenjang nilai pengadaan.

BAB III
PRINSIP, KEBIJAKAN DAN ETIKA
PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dilakukan berdasarkan prinsip :

a. efisien, yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu paling singkat dan dapat dipertanggungjawabkan;
b. efektif, yaitu dengan sumber daya yang tersedia diperoleh barang/jasa yang mempunyai nilai manfaat paling tinggi, yang dapat berupa:
   1. kualitas terbaik;
   2. penyerahan tepat waktu;
   3. kuantitas terpenuhi;
   4. mampu bersinergi dengan barang/jasa lainnya; dan
   5. terwujudnya dampak optimal terhadap keseluruhan pencapaian kebijakan atau program.
c. transparan, yaitu pemberian informasi yang lengkap kepada seluruh calon peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas - luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa;
d. terbuka dan bersaing, yaitu pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
e. adil/tidak diskriminatif, yaitu pemberian perlakuan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan atau alasan apapun;

f. akuntabel...

f. akuntabel, yaitu harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip - prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa; dan
g. praktek bisnis yang sehat, yaitu penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 6

Kebijakan pengadaan barang/jasa BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, sebagai berikut :
a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
b. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
c. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
d. memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; dan
e. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 7

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan/atau jasa BLUD wajib mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
b. bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan dalam bentuk apapun dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

BAB IV
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Pengumuman Rencana Umum Pengadaan

Pasal 8

(1) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan setelah penetapan rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
(2) Pengumuman rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi system informasi rencana umum pengadaan.

(3) Pengumuman...

(3) Pengumuman rencana umum pengadaan melalui sistem informasi rencana umum pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dalam *website* pada BLUD, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, suara kabar, dan/atau media lainnya.

(4) Pengumuman rencana umum pengadaan dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan paket pengadaan di dalam Recana Bisnis Anggaran (RBA).

Bagian Kedua
Pemaketan dan/atau Konsolidasi

Pasal 9

(1) Pengadaan barang/jasa dapat dilakukan pemaketan dan/atau konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Untuk mencapai *best value for money*, pemaketan dan/atau konsolidasi pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa yang sejenisnya pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan.

(3) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dan/atau persiapan pemilihan penyedia.

(4) Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh PA/KPA/PPK.

BABV
PELAKSANAAN PENGADAAN

Pasal 10

(1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bersumber dari:
   a. jasa layanan;
   b. hibah tidak terikat;
   c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
   d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan /atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelayanan pada BLUD.

(4) Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:
   a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
   b. Peraturan Bupati ini sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 11

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

(2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa BLUD.

(3) Pelaksana...

(3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 12

(1) Pelaksana pengadaan barang/jasa pada BLUD terdiri atas:
   a. PA/KPA;
   b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
   c. Pejabat Pengadaan;
   d. Pokja Pemilihan;
   e. Penyedia; dan
   f. pihak lain yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA dan ditetapkan oleh Bupati.
(3) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh PPK dan Pejabat Pengadaan, dan dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
(4) Pembinaan kompetensi dan pendampingan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah.

Pasal 13

PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
c. menetapkan perencanaan pengadaan;
d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
h. menetapkan PPK;
i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
k. menetapkan tim teknis;
l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/ Kontes;
m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
   1. Tender/Penunjukan Langsung/ *E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
   2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 14

(1) KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang yakni melaksanakan pendelegasian kewenangan sesuai dengan pelimpahan dari PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a sampai dengan huruf g;
(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenangan menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Kontruksi.

Pasal 15...

Pasal 15

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan wewenang:
   a. menyusun perencanaan pengadaan;
   b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
   c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
   d. menetapkan rancangan kontrak;
   e. menetapkan HPS;
   f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
   g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
   h. melaksanakan *E-puchasing*;
   i. mengendalikan kontrak;
   j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
   k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
   l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
   m. menilai kinerja Penyedia;
   n. menetapkan tim pendukung;
   o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
   p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
(2) Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terbagi atas:
   a. rumah sakit untuk nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
   b. pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah).
(3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas sebagai berikut:
   a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
   b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pasal 16

(1) PPK ditetapkan oleh PA.
(2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari BLUD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m.
(4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

Pasal 17

(1) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh PA.
(2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(3) Dalam...

(3) Dalam hal pejabat pengadaan sebagimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka dapat ditetapkan Aparatur Sipil Negara yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

(4) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas dan kewenangan:
   a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
   b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
   c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
   d. melaksanakan *E-purchasing*, yang terbagi atas:
      1. rumah sakit untuk nilai paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah); dan
      2. pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah).

Pasal 18

Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d memiliki tugas dan kewenangan:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
   1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
   2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 19

(1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
(2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
   a. pelaksanaan Kontrak;
   b. kualitas barang/jasa;
   c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
   d. ketepatan waktu penyerahan; dan
   e. ketepatan tempat penyerahan.

BAB VI
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 20

(1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
   a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung; dan
   b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dilakukan dengan metode tender.

(2) Dikecualikan...

(2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengadaan barang/jasa yang memenuhi kondisi sebagai berikut
   a. *Cito* dan *Urgent;*
   b. Barang / Jasa pada *e-catalouge;*
   c. Pembelian dalam *online* shop atau *market place* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis;
   d. Barang/jasa spesifik.

(3) Terhadap pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung atau *E-purchasing.*

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ketapang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 24 Januari 2024
BUPATI KETAPANG
ttd
MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 24 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KETAPANG,
ttd
ALEXANDER WILYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

MINTARIA
Pembina Tingkat I
NIP. 19700703 199903 1 007